



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 MEI SAMPAI DENGAN 3 JUNI 2007

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 326/KM.1/2007 tanggal 28 Mei 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2007, ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.*) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) (*BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.*);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (*BN No. 3996 hal. 1B-13B*) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986) (*BN No. 6510 hal. 1B-12B*);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (*BN No. 5806 hal. 5B-19B*) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (*BN No. 5807 hal. 7B-17B*) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (*BN No. 6801 hal. 5B-12B*) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 MEI SAMPAI DENGAN 3 JUNI 2007.

1.	Rp 8.730,00	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 7.170,65	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 8.047,42	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.575,82	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.115,91	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.575,10	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 6.353,87	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.444,71	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 17.274,75	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 5.709,91	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.280,36	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 7.097,56	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 7.186,72	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.359,81	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 216,68	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 30.307,24	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 143,77	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 189,34	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.327,57	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 78,75	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 265,69	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 5.707,75	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 11.735,56	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.140,33	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,37	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2007
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULYA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

**PENETAPAN NILAI KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL
DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL BERUPA SAHAM
PADA PT PENGEMBANGAN PARIWISATA LOMBOK YANG DIKEKOLA OLEH
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

(Keputusan Menteri Keuangan No. 232/KMK.06/2007 tanggal 10 Mei 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa Menteri Keuangan telah menyerahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), pengelolaan atas kekayaan Negara yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara;
- c. bahwa dalam rangka penyerahan pengelolaan kekayaan Negara kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), antara lain berupa saham Negara pada PT Pengembangan Pariwisata Lombok, sebagaimana tsb dalam huruf b dipandang perlu menetapkan nilai kekayaan Negara sebagai penyesuaian nilai aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2 Perjanjian Pengelolaan Aset;
- d. bahwa dalam rangka penetapan nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) telah menunjuk PT Jones Lang LaSalle selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham Negara pada PT Pengembangan Pariwisata Lombok dan penilaian tsb telah diselesaikan serta hasilnya telah disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Surat PT PPA (Persero) No. S-293/PPA/D-PAS/0207 tanggal 06 Februari 2007;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Berupa Saham Pada PT Pengembangan Pariwisata Lombok Yang Dikelola Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Pembendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 (**BN No. 6282 hal. 13B**) tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (LN RI Tahun 1999 No. 30, TLN No. 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2001 (**BN No. 6625 hal. 11B-12B**) (LN RI Tahun 2001 No. 71, TLN No. 4102);
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 (**BN No. 7028 hal. 10B-11B**) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (LN RI Tahun 2004 No. 23);
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 (**BN No. 7176 hal. 13B-18B dst**) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN RI Tahun 2006 No. 20);

6. Keputusan Presiden Ho. 15 Tahun 2004 (**BN No. 7028 hal. 7B-8B**) tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
7. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.06/2006 (**BN No. 7364 hal. 17B-20B**) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 206/KMK.01/2006 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pemantauan Penilaian Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 68/KMK.06/2007.

Memperhatikan:

Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 antara Menteri Keuangan dengan PT PPA (Persero) berikut perubahan-perubahannya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PENETAPAN NILAI KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL BERUPA SAHAM PADA PT PENGEMBANGAN PARIWISATA LOMBOK YANG DIKEKOLA OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO).

P E R T A M A :

Menetapkan nilai kekayaan Negara atas seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Pengembangan Pariwisata Lombok pada saat diserahkan tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp260.102.000.000,00 (Dua ratus enam puluh miliar seratus dua juta rupiah).

K E D U A :

Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkan sebagai dasar nilai pengelolaan kekayaan Negara oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

K E T I G A :

Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

**TATA CARA PENYEDIAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA IUARAN ASURANSI KESEHATAN DAN TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
VETERAN NON TUNJANGAN VETERAN TAHUN ANGGARAN 2007
(Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.02/2007 tanggal 21 Maret 2007)**

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun;
- b. bahwa mengingat jasa para Veteran dan Perintis Kemerdekaan dalam memperjuangkan dan membela serta mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, pemerintah berkewajiban untuk memberikan subsidi dan iuran dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan kepada veteran Non Tunjangan Veteran (Tuvet);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (LN RI Tahun 1967 No. 7);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 No. 55, TLN RI No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 No. 169, TLN RI No. 3890);
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN RI No. 4286);
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN RI No. 4355);
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 66, TLN RI No. 4400);
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 (**BN No. 7460 hal. 8B-12B**) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (LN RI Tahun 2006 No. 94, TLN RI No. 4662);
7. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (LN RI Tahun 1991 No. 90, TLN RI No. 3456);
8. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2003 (**BN No. 6951 hal. 7B-8B**) tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (LN RI Tahun 2003 No. 62, TLN RI No. 4294);

9. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (**BN No. 6794 hal. 3B-12B**) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 No. 73, TLN RI No. 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (**BN No. 7124 hal. 2B-3B**) (LN RI Tahun 2004 No. 92, TLN RI No. 4418);
10. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
11. Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2006 (**BN No. 7468 hal. 2B**) tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2005 (**BN No. 7186 hal. 6B-10B**) tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.02/2006 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 (**BN No. 7338 hal. 19B-21B**) tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA IUARAN ASURANSI KESEHATAN DAN TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN VETERAN NON TUNJANGAN VETERAN TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Asuransi Kesehatan adalah kontribusi dana yang diberikan oleh pemerintah setiap bulan untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.
2. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet adalah iuran yang dibayar pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk pemeliharaan kesehatan Veteran beserta keluarganya yang belum memperoleh Tunjangan Veteran, termasuk didalamnya janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran Non Tuvet.
3. PT ASKES (Persero) adalah Badan Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun dan pemeliharaan kesehatan bagi Veteran penerima Tunjangan Veteran dan Non Tunjangan Veteran.
4. Tim Monitoring adalah tim yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang anggotanya terdiri dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, PT ASKES (Persero) dan Instansi terkait yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi penggunaan dana.

BAB II
ALOKASI DANA IURAN ASURANSI KESEHATAN
DAN TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
VETERAN NON TUNJANGAN VETERAN

Pasal 2

- (1) Alokasi dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran 2007.
- (2) Atas dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT ASKES (Persero) mengajukan permintaan penyediaan dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) sebagai dasar penerbitan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (5) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebagai dasar pencairan dana yang permintaannya diajukan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah dana yang disediakan.
- (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III
TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 3

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen, Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar dan bendahara pengeluaran.
- (2) PT ASKES (Persero) menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Surat Keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (4) PT ASKES (Persero) menyampaikan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran c.q. Pejabat Penerbit SPM.
- (5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penerbit SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendaharawan Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung PT ASKES (Persero) pada rekening bank yang ditunjuk.

BAB IV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 4

- (1) PT ASKES (Persero) menyampaikan laporan realisasi pencairan dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran setiap triwulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran III.
- (2) PT ASKES (Persero) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiunan dan Veteran Non Tunjangan Veteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengguna dana iuran asuransi kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran Non Tunjangan Veteran dapat dilakukan audit oleh auditor sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran Non Tunjangan Veteran beserta keluarganya dibentuk Tim Monitoring yang secara periodik melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Asuransi Kesehatan.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan masukan dalam penyusunan usul alokasi dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran pada APBN tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan data Veteran Non Tunjangan Veteran dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal iuran asuransi kesehatan dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran non tunjangan veteran masih dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:
1. Keputusan Menteri Keuangan No. 378/KMK.02/2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2006, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

(Y)

PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Muna pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Muna, dipandang perlu membentuk Kabupaten Buton Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Buton Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687).

4. Kabupaten Muna adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Buton Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Buton Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Kulisusu;
- b. Kecamatan Kambowa;
- c. Kecamatan Bonegunu;
- d. Kecamatan Kulisusu Barat;
- e. Kecamatan Wakorumba Utara; dan
- f. Kecamatan Kulisusu Utara.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Muna dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Kabupaten Buton Utara mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Wawonii;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Wakorumba Selatan dan Kecamatan Maligano Kabupaten Muna.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Buton Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Buton Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Buton Utara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9

Peresmian Kabupaten Buton Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Buton Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Muna.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Buton Utara.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton Utara dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Buton Utara.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Buton Utara.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Buton Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 14

- (1) Bupati Muna bersama Penjabat Bupati Buton Utara menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Buton Utara.
- (5) Gubernur Sulawesi Tenggara memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Buton Utara.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:

- a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna yang berada dalam wilayah Kabupaten Buton Utara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muna yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Buton Utara;
 - c. utang piutang Kabupaten Muna yang kegunaannya untuk Kabupaten Buton Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Buton Utara; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Buton Utara.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Muna, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Buton Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Muna wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Buton Utara.
- (4) Apabila Kabupaten Muna tidak memenuhi kewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Muna untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (6) Pejabat Bupati Buton Utara menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Muna.

- (7) Pejabat Bupati Buton Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Pejabat Bupati Buton Utara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Buton Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buton Utara.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Bupati Buton Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Buton Utara menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Muna tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Muna, Peraturan dan Keputusan Bupati Muna yang selama ini berlaku di Kabupaten Buton Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Buton Utara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

I. U M U M

Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang. Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai luas wilayah ± 36.757,45 km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Muna melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buton Utara sebagai Pemekaran Kabupaten Muna, Surat Bupati Muna Nomor 126/3492 tanggal 7 November 2003 Perihal Penyampaian Usulan Rencana Pembentukan Kabupaten Buton Utara, Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2003 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Kabupaten Muna dengan membentuk Kabupaten Buton Utara, Surat Usulan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 136/5686 tanggal 15 Desember 2003 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Buton Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten baru hasil Pemekaran Kabupaten Muna.

Kabupaten Muna mempunyai luas wilayah ± 4.809,96 km², dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Muna sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Buton Utara sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Buton Utara mempunyai luas wilayah ± 1.864,91 km², terdiri dari Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kambowa, Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Wakorumba Utara, dan Kecamatan Kulisusu Utara.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Muna ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Muna, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Buton Utara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Buranga sebagai ibu kota Kabupaten Buton Utara berada di Kecamatan Bonegunu.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Buton Utara diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Muna.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan APBD Kabupaten Muna dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Muna dalam wilayah calon Kabupaten Buton Utara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Demikian pula BUMD Kabupaten Muna yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Buton Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Buton Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur No. 525/2006 tanggal 18 September 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Muna yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang harus dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4690

Catatan Redaksi.

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
(Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 (**BN No. 5328 hal. 2B-5B dst**) tentang Penataan Ruang (LN RI Tahun 1992 No. 115, TLN RI No. 3501);
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 1997 No. 68, TLN RI No. 3699);
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 No. 136, TLN RI No. 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia No. I Tahun 2005);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-12B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 (**BN No. 7205 hal. 2B**) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 No. 108, TLN RI No. 4548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan.

- (2) Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
- (3) Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 2

Badan Penanggulangan terdiri dari:

1. Dewan Pengarah; dan
2. Badan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksana atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pengarah terdiri dari:

a. Ketua	: Menteri Pekerjaan Umum;
merangkap anggota	
b. Wakil Ketua	: Menteri Sosial;
merangkap anggota	
c. Anggota	: 1. Menteri Keuangan;
	2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
	3. Menteri Dalam Negeri;
	4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
	5. Menteri Perhubungan;
	6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
	7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
	8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
	9. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
	10. Panglima Daerah Militer V / Brawijaya;
	11. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
	12. Bupati Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dewan.

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:

- a. Kepala Badan Pelaksana;
- b. Wakil Kepala Badan Pelaksana;
- c. Sekretaris Badan Pelaksana;
- d. Deputi Bidang Operasi;
- e. Deputi Bidang Sosial;
- f. Deputi Bidang Infrastruktur.

Pasal 6

Pasal 6

Badan Pelaksana bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo.
- (2) Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas mewakili dan membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana sehari-hari.

Pasal 8

Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
- c. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 9

Deputi Bidang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Pasal 10

Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat luapan lumpur.

Pasal 11

Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah infrastruktur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah infrastruktur;
- c. melaksanakan pembangunan konstruksi infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur;
- d. memelihara dan mengamankan infrastruktur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah infrastruktur akibat luapan lumpur.

Pasal 12

Di lingkungan Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi Badan Pelaksana, dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Tata kerja Badan Penanggulangan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Rincian organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas Badan Pelaksana diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana.
- (3) Kepala Badan Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Dewan Pengarah.

Pasal 14

- (1) Biaya administrasi Badan Penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Remunerasi pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatangani peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.
- (4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggal utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.

- (6) Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan Sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 16

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Deputi dan kelompok di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan tenaga ahli.
- (2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus diperbantukan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (4) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinaikkan pangkatnya setiap kali setinggi lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Deputi di lingkungan Badan Pelaksana, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala di lingkungan Badan Pelaksana, diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;

PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Keputusan Menteri Keuangan No. 171/KMK.02/2007 tanggal 28 Maret 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999, Instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Kepala Kepolisian Negara RI No. B/2153/IX/2006 tanggal 27 September 2006, diperoleh kesimpulan bahwa Kepolisian Negara RI dapat menggunakan sebagian dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepolisian Negara RI untuk kegiatan tertentu;

- c. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau
- d. mengundurkan diri.

Pasal 18

Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Kepala Badan Pelaksana selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Badan Pelaksana.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 20

Sebelum organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbentuk, tugas Badan Pelaksana dilakukan oleh personil Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007.

Pasal 21

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

. ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara RI.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 (**BN No. 6017 hal. 1B-6B**) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No. 43, TLN RI No. 3687);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN RI No. 4286);

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (*BN No. 7031 hal. 13B-14B dst*) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN RI No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 (*BN No. 6031 hal. 30B-32B*) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No. 57, TLN RI No. 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998 (*BN No. 6154 hal. 1B*) (LN RI Tahun 1998 No. 85, TLN RI No.3760);
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 (*BN No. 6364 hal. 19B-20B*) tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (LN RI Tahun 1999 No. 146, TLN RI No. 3871);
6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2004 (*BN No. 7165 hal. 5B-6B*) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara RI (LN RI Tahun 2004 No. 111, TLN RI No. 4427);
7. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (*BN No. 6794 hal. 3B-12B*) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 No. 73, TLN RI No. 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (*BN No. 7124 hal. 2B-3B*) (LN RI Tahun 2004 No. 92, TLN RI No. 4418);
8. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (*BN No. 7296 hal. 1B*);
4. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan Kepolisian Negara RI kepada masyarakat;
5. Pembiayaan kegiatan operasional dalam rangka peningkatan pelayanan Kepolisian Negara RI kepada masyarakat;
6. Pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian.

KETIGA :

Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

KEEMPAT :

Dalam Pelaksanaan penyetoran dan penarikan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Instansi pengguna berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KELIMA :

Instansi Pengguna yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyampaikan laporan setiap triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran cq. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KEENAM :

Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

KETUJUH :

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan No. 345/KMK.02/2005 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

(Y)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

P E R T A M A :

Menyetujui penggunaan sebagian dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2004 paling tinggi sebesar 90,04% (sembilan puluh koma nol empat persen).

K E D U A :

Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, dan pelayanan yang melibatkan intelektual tertentu, yang antara lain meliputi:

1. Penelitian dan Pengembangan rekayasa dan manajemen serta keselamatan lalu lintas, mutu pelayanan dan kualitas SIN, STNK, STCK, BPKB, TNKB, Klinik Pengemudi adan Ijin Senjata api;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara RI;
3. Penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum;

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-68/PJ/2007 tanggal 9 April 2007)**

DIREKTUR JENDERAL,

Menimbang:

Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 (**BN No. 6779 hal. 2B-16B dst**) tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (**BN No. 3994 hal. 1B-20B dst**) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (**BN No. 6503 hal. 1B-9B dst**) (LN RI Tahun 2000 Nomor 126, TLN RI Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 Nomor 50, TLN RI Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst**) (LN RI Tahun 2000 Nomor 127, TLN RI Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B dst**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 Nomor 51, TLN RI Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**) (LN RI Tahun 2000 Nomor 128, TLN RI Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (**BN No. 4300 hal. 5B-13B**) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN RI Tahun 1985 Nomor 68, TLN RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (**BN No. 5638 hal. 1B-3B**) (LN RI Tahun 1994 Nomor 62, TLN RI Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 (**BN No. 4300 hal. 1B-5B**) tentang Bea Meterai (LN RI Tahun 1985 Nomor 69, TLN RI Nomor 3313);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (**BN No. 6018 hal. 1B-15B**) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN RI Tahun 1997 No. 42, TLN RI Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (**BN No. 6513 hal. 1B-12B**) (LN RI Tahun 2000 Nomor 129, TLN RI Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 (**BN No. 6019 hal. 1B-10B**) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (LN RI Tahun 1997 Nomor 44, TLN RI Nomor

3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (**BN No. 6514 hal. 1B-6B**) (LN RI Tahun 2000 Nomor 130, TLN RI Nomor 3988);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 (**BN No. 6779 hal. 2B-16B dst**) tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal I

Mencabut Lampiran VIII, IX, X, dan XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 dan menetapkan Lampiran VIII, IX, dan X sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007
DIREKTUR JENDERAL
ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098


LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan
KEPADA PARA PEJABAT PADA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA
1.	Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
2.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak selain Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
3.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
4.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
5.	Melakukan penyegelan dan/atau pembukaan segel tempat atau ruangan tertentu dalam rangka pemeriksaan	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
6.	Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
7.	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
8.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya	Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Catatan:
s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan



LAMPIRAN II


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan
KEPADA PARA PEJABAT PADA DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA
1.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan
2.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan
3.	Melakukan Pemeriksaan sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA
4.	Melakukan penyegelan dan/atau pembukaan segel tempat atau ruangan tertentu dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau PPNS DJP
5.	Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau PPNS DJP
6.	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan
7.	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan	Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan. Apabila Direktur Intelijen dan Penyidikan bukan PPNS, maka wewenang tersebut dilimpahkan kepada PPNS yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
8.	Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang disidik	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau PPNS DJP
9.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya	Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan

Catatan:
s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan



LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 68 /PJ/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA
1.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak kepada badan peradilan pajak, sepanjang keputusan diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Keberatan dan Banding
2.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak untuk PBB dan BPHTB kepada badan peradilan pajak	- Pasal 17 ayat (1) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 - Pasal 18 UU No. 21/1997 s.t.d.t.d. UU No. 20/2000	Direktur Keberatan dan Banding

Catatan:
s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan



(Y)

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*BN No. 7137 hal. 1B-7B*);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (*BN No. 6902 hal. 11B-22B dst*) tentang Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
2. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
3. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
4. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja.
5. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik

secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

6. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/ lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/ lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
7. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.
8. Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja mikro.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.
- (2) Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

JENIS, SUMBER DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Bagian kesatu

Jenis Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
 1. penduduk;
 2. tenaga kerja;
 3. angkatan kerja;
 4. penduduk yang bekerja; dan
 5. penganggur.

b. informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi:

1. standar kompetensi kerja;
2. lembaga pelatihan;
3. asosiasi profesi;
4. tenaga kepelatihan;
5. lulusan pelatihan;
6. kebutuhan pelatihan;
7. sertifikasi tenaga kerja;
8. jenis pelatihan; dan
9. tingkat produktivitas.

c. informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:

1. kesempatan kerja;
2. pencari kerja;
3. lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
4. penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

d. informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi:

1. usaha mandiri;
2. tenaga kerja mandiri;
3. tenaga kerja sukarela;
4. teknologi padat karya; dan
5. teknologi tepat guna.

e. informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi:

1. pengupahan;
2. perusahaan;
3. kondisi dan lingkungan kerja;
4. serikat pekerja/serikat buruh;
5. asosiasi pengusaha;
6. perselisihan hubungan industrial;
7. pemogokan;
8. penutupan perusahaan;
9. pemutusan hubungan kerja;
10. jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
11. kecelakaan kerja;
12. keselamatan dan kesehatan kerja;
13. penindakan pelanggaran;
14. pengawasan ketenagakerjaan; dan
15. fasilitas kesejahteraan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan karakteristik data dan jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Sumber Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:
- a. kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat;
 - b. instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota;
 - d. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - e. pengurusan tinggi;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. perusahaan swasta;
 - h. asosiasi pengusaha; dan
 - i. serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental.
- (2) Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Informasi ketenagakerjaan yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metoda statistika atau metoda lainnya, baik secara manual maupun komputasi sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan metoda statistika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disimpan dalam sistem database.

Pasal 9

- (1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan narasi.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan dalam bentuk cetakan dan/atau media elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyajian informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.
- (4) Untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna tidak dipungut biaya.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PENYUSUNAN PTK

Bagian Kesatu

Jenis PTK

Pasal 11

- (1) PTK terdiri atas PTK Makro dan PTK Mikro.
- (2) PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.
- (3) PTK Makro lingkup kewilayahan meliputi:
 - a. PTK nasional;
 - b. PTK provinsi; dan
 - c. PTK kabupaten/kota.

(4) PTK

- (4) PTK Makro lingkup sektoral meliputi:
- PTK sektor dan sub sektor nasional;
 - PTK sektor dan sub sektor provinsi; dan
 - PTK sektor dan sub sektor kabupaten/kota.
- (5) PTK Mikro terdiri atas lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan PTK Makro

Pasal 12

- Penyusunan PTK Makro di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/ sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh instansi Pemerintah pembina sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan di pusat.
- Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/ sub sektoral di provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan di provinsi atau kabupaten/kota.
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Untuk menyusun PTK Makro diperlukan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan informasi terkait lainnya.

Pasal 14

RTK Makro sebagai hasil dari PTK Makro paling sedikit memuat informasi tentang:

- persediaan tenaga kerja;
- kebutuhan tenaga kerja;
- neraca tenaga kerja; dan
- arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 15

- Persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a penghitungannya dilakukan dengan pendekatan tingkat partisipasi angkatan kebutuhan tenaga kerja atau luaran pendidikan.
- Kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, penghitungannya dilakukan dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja dan pendekatan pendayagunaan tenaga kerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja internasional.
- Neraca tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, disusun dengan membandingkan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, untuk mengetahui kesenjangan tenaga kerja.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai metoda penghitungan persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

- Arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, disusun berdasarkan RTK.
- Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok pikiran pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- Strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat cara pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.
- Program pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kegiatan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan strategi pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 17

- RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha yang bersangkutan di tingkat pusat.

Pasal 18

- PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.
- PTK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan PTK sektoral/sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.
- PTK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.
- PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, diselenggarakan oleh instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha dengan melibatkan instansi pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.

Pasal 19

- PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menghasilkan RTK nasional.
- PTK provinsi dan PTK sektoral/ sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menghasilkan RTK provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral provinsi.
- PTK kabupaten/kota dan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), menghasilkan RTK kabupaten/kota dan RTK sektoral / sub sektoral kabupaten/ kota.
- PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), menghasilkan RTK sektoral/sub sektoral nasional.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan PTK Mikro
Pasal 20

- (1) Penyusunan PTK Mikro diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
- (2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

RTK Mikro sebagai hasil dari PTK Mikro paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. persediaan pegawai;
- b. kebutuhan pegawai;
- c. neraca pegawai; dan
- d. program kepegawaian.

Pasal 22

Informasi persediaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, disusun berdasarkan kekuatan pegawai yang dirinci menurut jabatan, status kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan dan pengalaman kerja.

Pasal 23

Informasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b termasuk kebutuhan pegawai berstatus tenaga asing, dihitung berdasarkan beban kerja yang dirinci menurut jabatan, status kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan, dan pengalaman kerja.

Pasal 24

Neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, disusun dengan membandingkan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai baik jumlah maupun kualifikasi.

Pasal 25

Program kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, paling sedikit memuat:

- a. pola pembinaan karier;
- b. program perekrutan, seleksi, penempatan serta pemensiunan pegawai;
- c. pelatihan dan pengembangan pegawai;
- d. perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dan
- e. produktivitas kerja.

Pasal 26

- (1) RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap tahun RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian untuk disesuaikan dengan perkembangan lembaga atau perusahaan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai metoda yang digunakan untuk menyusun RTK Mikro diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PTK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan PTK Makro
Pasal 28

Pelaksanaan PTK Makro meliputi kegiatan sosialisasi, pencapaian sasaran, pemantauan, evaluasi, penyesuaian sasaran, dan pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro.

Pasal 29

- (1) RTK nasional dan RTK sektoral/ sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat nasional.
- (2) RTK provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat provinsi.
- (3) RTK kabupaten/kota dan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 30

RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota, RTK sektoral/sub sektor nasional, RTK sektoral/sub sektor provinsi, RTK sektoral/sub sektor kabupaten/kota dilaksanakan untuk:

- a. memperluas kesempatan kerja;
- b. meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja;
- c. meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja; dan
- e. meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.

Pasal 31

- (1) RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota disosialisasikan oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) RTK sektoral/ sub sektoral nasional, RTK sektoral/sub sektoral provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota disosialisasikan oleh instansi pemerintah pembina sektoral/ sub sektoral tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota.

Pasal 32

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RTK secara berkala.

Pasal 33

- (1) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat nasional disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat provinsi disampaikan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan provinsi.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kabupaten/kota.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral untuk tingkat nasional disampaikan oleh instansi sektoral/ sub sektoral kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/ sub sektoral untuk tingkat provinsi disampaikan oleh instansi sektoral/ sub sektoral kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan provinsi.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/ sub sektoral untuk tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh instansi sektoral/ sub sektoral kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kabupaten/ kota.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil pelaksanaan RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan RTK Mikro

Pasal 35

RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Pasal 36

- (1) Sasaran pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala untuk mengetahui tingkat pencapaiannya.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan RTK Mikro.

Pasal 37

- (1) RTK Mikro disosialisasikan oleh pimpinan lembaga/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada unit kerja di lingkungannya.
- (2) Sosialisasi RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan komitmen dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 38

- (1) Instansi/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyusun laporan hasil pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
- (2) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan dilakukan secara berjenjang oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
- (3) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
- (4) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditujukan untuk mengetahui keberhasilan dan masalah yang dihadapi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 41

- (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 42

- (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi.

Pasal 43

- (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 44

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau APBD kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan RTK Makro di instansi pemerintah dibebankan pada APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan PTK Mikro di badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
- (4) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PTK Mikro pada lembaga/ perusahaan swasta dibebankan kepada lembaga/ perusahaan swasta yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 34

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI
KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA
PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA

I. U M U M

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Dengan

demikian, tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera.

Program pembangunan ekonomi di masa lalu terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dengan mengabaikan pembangunan ketenagakerjaan, sehingga kesejahteraan tenaga kerja tidak tereapai. Hal ini merupakan pengalaman berharga dengan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang besar yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Untuk mengarahkan pembangunan agar ramah ketenagakerjaan (*employment-growth friendly*), pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perlu disusun rencana tenaga kerja sebagai salah satu acuan pembangunan, dan sekaligus merupakan bagian dari rencana pembangunan ekonomi.

Perencanaan tenaga kerja sebagai proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan dan pendayagunaan nasional yang berkesinambungan, harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi sektoral baik di pusat maupun di daerah.

Perencanaan tenaga kerja meliputi aspek mikro dan makro. Perencanaan tenaga kerja makro terdiri atas Perencanaan Tenaga Kerja nasional, Perencanaan Tenaga Kerja sektoral dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. Perencanaan Tenaga Kerja nasional digunakan sebagai acuan pembangunan ketenagakerjaan nasional, Perencanaan Tenaga Kerja sektoral digunakan sebagai acuan pembangunan tenaga kerja sektoral, dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah digunakan sebagai acuan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Perencanaan Tenaga Kerja Mikro merupakan perencanaan tenaga kerja instansional. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro dimaksudkan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia lingkup instansional dan mempunyai peranan dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

Untuk menyusun Rencana Tenaga Kerja baik makro maupun mikro dibutuhkan informasi ketenagakerjaan yang meliputi informasi ketenagakerjaan umum, pelatihan, penempatan, hubungan industrial, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja, yang harus disusun dan disediakan.

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi ketenagakerjaan harus dikelola dalam satu sistem informasi ketenagakerjaan yang mencakup aspek substansi informasi, kelembagaan, jaringan, mekanisme kerja, sumber daya manusia dan teknologi, yang melibatkan pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Perencanaan tenaga kerja dan penyediaan informasi ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan sekaligus sebagai perekat hubungan antar instansi/ lembaga baik pusat, daerah, sektoral, maupun swasta dalam upaya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masalah ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negaranya agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut diperlukan penyusunan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan, yang didasarkan atas Perencanaan Tenaga Kerja.

Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menetapkan kewenangan yang besar dibidang ketenagakerjaan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan peranan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang merupakan bab tersendiri (Bab IV Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan) yang menggariskan bahwa Perencanaan Tenaga Kerja merupakan pedoman dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memerintahkan pengaturan tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja ini dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini sifatnya mengatur semua instansi/lembaga, baik pemerintah maupun swasta di pusat dan daerah tentang perlunya informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, yang menyangkut tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan, tata cara penyusunan perencanaan tenaga kerja, pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pembiayaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan informasi ketenagakerjaan, sumber daya manusia, perangkat keras dan piranti lunak serta manajemen yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kesempatan kerja" adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.

Angka 2 s/d Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota" adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Huruf c s/d Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan survei" adalah cara memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan metoda wawancara, pengamatan, pengukuran, pengujian dan kuesioner.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi secara langsung" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi secara tidak langsung" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan dengan pengiriman informasi ketenagakerjaan oleh sumber data melalui sarana surat, faximile, telepon, dan surat elektronik.

Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi konvensional" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan dengan cara manual.

Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi elektronik" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi secara berkala" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan setiap waktu tertentu, seperti bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Yang dimaksud dengan "pengumpulan informasi insidental" adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan setiap saat bila dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "metoda statistika" adalah metoda yang didasarkan atas teknik-teknik statistik untuk pengolahan data dan informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Sistem database dikelola oleh masing-masing instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sistem database tersebut meliputi data kualitatif dan kuantitatif.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam bentuk cetakan" antara lain buku, lembar informasi, dan terbitan berkala.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna" adalah instansi/ lembaga Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga/perusahaan swasta atau masyarakat yang membutuhkan informasi ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhannya" adalah informasi ketenagakerjaan yang relevan dengan kepentingan pengguna yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "informasi yang bersifat rahasia" adalah informasi ketenagakerjaan yang hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu, misalnya data ketenagakerjaan perusahaan. Informasi yang bersifat rahasia tersebut dikecualikan untuk kepentingan yang diatur berdasarkan undang-undang.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lingkup kewilayahan" adalah lingkup administrasi pemerintah yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota atau lingkup lain seperti kawasan pengembangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lingkup sektoral" adalah cakupan golongan lapangan usaha, seperti pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12 dan Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persediaan tenaga kerja" adalah angkatan kerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan tenaga kerja" adalah angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "neraca tenaga kerja" adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, dengan berbagai karakteristiknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "arah kebijakan ketenagakerjaan" adalah rumusan pemikiran atau konsepsi di bidang ketenagakerjaan yang diarahkan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan neraca tenaga kerja.

Yang dimaksud dengan "strategi ketenagakerjaan" adalah cara pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan ketenagakerjaan.

Yang dimaksud dengan "program pembangunan ketenagakerjaan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan strategi ketenagakerjaan.

Pasal 15 dan Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi" antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam skala besar dan terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya sarana industri.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18 dan Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya" adalah PTK Mikro yang didasarkan atas kebijakan usaha padat karya baik melalui kebijakan penggunaan teknologi maupun perluasan usaha.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persediaan pegawai" adalah jumlah pegawai pada suatu instansi / lembaga/ perusahaan dengan berbagai karakteristiknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pegawai" adalah jumlah pegawai yang diperlukan oleh instansi/ lembaga/ perusahaan sesuai dengan beban kerja, dengan berbagai karakteristiknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "neraca pegawai" adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai, dengan berbagai karakteristiknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "program kepegawaian" adalah program di bidang kepegawaian sesuai dengan neraca pegawai, antara lain meliputi:

- a. perekrutan, seleksi, penempatan, serta pemensiunan;
- b. pelatihan dan pengembangan;
- e. perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dan
- d. produktivitas kerja.

Pasal 22 s/d Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengarusutamakan ketenagakerjaan" adalah memposisikan ketenagakerjaan sebagai aspek yang utama dalam program pembangunan yang antara lain meliputi:

- a. penetapan target perluasan kesempatan kerja;
- b. peningkatan kualitas tenaga kerja;
- c. pendayagunaan tenaga kerja secara optimal;
- d. peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- e. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
- f. peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja; dan
- h. perlindungan tenaga kerja.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30 dan Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan RTK dilakukan secara berkala setiap tahun dan 5 (lima) tahun.

Pasal 33 s/d Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dipantau secara berkala" adalah penyampaian laporan hasil pelaksanaan RTK yang dilakukan setiap tahun dan 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dievaluasi secara berkala" adalah evaluasi yang dilakukan setiap tahun dan 5 (lima) tahun.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan komitmen adalah kesepakatan, kemauan dan tekad seluruh pimpinan dan jajarannya instansi/ lembaga/ perusahaan untuk melaksanakan atau menerapkan RTK Mikro.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemantauan secara berjenjang" adalah pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemantauan terhadap penyusunan RTK Makro lingkup kewilayahan" adalah pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan di provinsi dilakukan oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral adalah pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral) di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral) di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral) di pusat dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemantauan terhadap "penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro" adalah pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro di pusat dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40 s/d Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4701

(F)

PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (**BN No. 7398 hal. 11B-12B**) tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (**BN No. 7398 hal. 11B-12B**) tentang Pemerintahan Aceh (LN RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN RI Nomor 4633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
2. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/Walikota dan wakil walikota.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Kantor Wilayah Departemen adalah Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM Pasal 2

- (1) Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
- (2) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyatakan:
 - a. akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya;
 - b. nama, lambang, dan tanda gambar; dan
 - c. alamat kantor tetap partai politik lokal.
- (3) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Nama, lambung, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
- (5) Dalam hal nama, lambang atau tanda gambar suatu partai politik lokal pada saat pendaftaran terdapat kesamaan dengan partai politik lokal lainnya atau partai politik, maka partai politik atau partai politik lokal yang terdaftar lebih awal yang berhak menggunakan nama, lambang atau tanda gambar tersebut.
- (6) Kantor dan alamat tetap partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk semua tingkatan kepengurusan partai politik lokal di Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.

Pasal 3

- (1) Dokumen pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diteliti dan/atau diverifikasi oleh Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
- (2) Partai politik lokal yang memenuhi persyaratan setelah diteliti dan/atau diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar dalam buku pendaftaran partai politik lokal pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan/atau verifikasi serta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

- (1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disahkan sebagai badan hukum melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Keputusan kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

**TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA, ASAS, NAMA, LAMBANG,
TANDA GAMBAR, DAN KEPENGURUSAN**

Pasal 5

- (1) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan/atau kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan akta notaris mengenai perubahan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. asas, nama, lambang, dan tanda gambar; dan/atau
 - c. susunan kepengurusan tingkat Aceh.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibu kota Aceh.
- (2) Partai politik lokal dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat kelurahan/gampong atau nama lain.
- (3) Kepengurusan partai politik lokal di setiap tingkat dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik lokal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal tingkat Aceh sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang pendaftaran pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik lokal, pendaftaran dan pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan sampai perselisihan kepengurusan terselesaikan.

Pasal 9

Pengurus dan/atau anggota partai politik lokal yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik lokal yang sama dan/atau membentuk partai politik lokal yang sama.

BAB V

**AFILIASI ATAU KERJASAMA DALAM
BENTUK LAIN DAN KEANGGOTAAN RANGKAP**

Bagian Kesatu

Afiliasi atau Kerja Sama Dalam Bentuk Lain

Pasal 10

- (1) Partai politik lokal berhak melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.
- (2) Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh.
- (3) Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja partai politik lokal dalam rangka keikutsertaan partai politik lokal pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK di Aceh.
- (4) Pelaksanaan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada kesepakatan bersama sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.

Bagian Kedua

Keanggotaan Rangkap

Pasal 11

- (1) Untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan 1 (satu) partai politik nasional.
- (2) Ruang partisipasi anggota partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka anggota partai lokal dapat menggunakan hak dipilih pada pemilihan umum nasional.
- (3) Keanggotaan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal.

BAB VI

TATA CARA PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 12

- (1) Pembubaran dan penggabungan partai politik lokal dilakukan dengan akta notaris.
- (2) Pembubaran dan Penggabungan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.

- (3) Pemberitahuan pembubaran dan penggabungan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyertakan:
- akta notaris yang memuat keputusan pembubaran apabila partai politik lokal tersebut membubarkan diri secara suka rela;
 - akta notaris yang memuat keputusan penggabungan dengan partai politik lokal lain apabila partai politik lokal tersebut menggabungkan diri dengan partai politik lokal lain; dan
 - putusan Mahkamah Konstitusi apabila partai politik lokal tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 13

Penggabungan partai politik lokal dengan menggunakan asas, nama, lambang, dan tanda gambar baru, berlaku ketentuan mengenai pendirian atau pembentukan partai politik lokal baru.

Pasal 14

Penggabungan partai politik lokal dengan menggunakan asas, nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik lokal yang sudah ada cukup diberitahukan kepada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.

Pasal 15

Pembubaran dan penggabungan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- Perselisihan internal partai politik lokal diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VIII BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- Bantuan keuangan kepada partai politik lokal diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi partai politik lokal di DPRA dan/atau DPRK.
- Besaran bantuan keuangan kepada partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi besaran bantuan kepada partai politik nasional.
- Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bantuan, tata cara penyaluran, dan tata cara pertanggungjawaban diatur dengan qanun.

BAB IX PELAKSANAAN PENGESAHAN

Pasal 18

Kantor Wilayah Departemen di Aceh melakukan pengawasan terhadap partai politik lokal melalui penelitian dan/atau pengecekan dalam rangka pemenuhan persyaratan:

- administratif yang meliputi: syarat pendirian, akta pendirian, kepengurusan, nama, lambang, tanda gambar, dan alamat kantor tetap; dan
- substansif yang meliputi: asas, ciri tertentu, cita-cita, keanggotaan, penggunaan nama, lambang dan tanda gambar, dan kewajiban partai politik lokal.

Pasal 19

Komisi Independen Pemilihan melakukan pengawasan terhadap partai politik lokal dengan:

- meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum; dan
- melakukan penelitian dan/atau pengecekan terhadap kewajiban partai politik lokal berupa pembuatan pembukuan partai politik lokal, daftar penyumbang, jumlah sumbangan, laporan keuangan berkala, dan pemilikan rekening khusus dana partai politik lokal.

Pasal 20

Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan pengawasan terhadap partai politik lokal melalui penelitian dan pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atas larangan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 21

Hasil penelitian dan/atau pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dijadikan dasar pertimbangan pengenaan sanksi kepada partai politik lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku surut sejak 15 Februari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
AD INTERIM,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 46

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 95 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 tersebut, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan yang diamanatkan undang-undang.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur partai politik lokal sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan mengenai hubungannya dengan keberadaan, partisipasi dan peran politik nasional di Aceh.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tata cara pendaftaran dan pengesahan sebagai badan hukum, tata cara pendaftaran perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan, afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain antar partai politik lokal atau antara partai politik lokal dengan partai politik dalam rangka meningkatkan kinerja partai politik lokal.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan rangkap bagi partai politik lokal dengan keanggotaan partai politik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi terbukanya ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum.

Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, tata cara perubahan atau penggabungan, penyelesaian perselisihan, bantuan keuangan, pengawasan, dan ketentuan mengenai sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "susunan kepengurusannya" adalah susunan kepengurusan partai politik lokal di Aceh.
huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "alamat kantor tetap partai politik lokal" adalah untuk menunjukkan bahwa partai politik lokal mempunyai alamat sekretariat yang jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan" adalah hasil penghitungan dengan pembulatan ke atas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lambang negara" adalah lambang negara Republik Indonesia berupa burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/symbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Yang dimaksud dengan "lambang lembaga negara" adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang dimaksud dengan "lambang pemerintah" adalah lambang instansi pemerintah seperti departemen, lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "dokumen yang sah" adalah dokumen yang menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar penggunaan kantor itu oleh partai politik lokal beserta kejelasan alamatnya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibu kota Aceh" adalah kepengurusan partai politik lokal di Aceh.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "forum musyawarah partai politik lokal" adalah forum pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan mengenai sesuatu hal penting sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal yang bersangkutan.

Ayat 4 dan Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 8 dan Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Partai politik lokal melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain, dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan hak partai politik lokal sesuai ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ayat 2 s/d Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat 1 dan Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik lokal" sesuai dengan kewenangan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal.

Pasal 12 s/d Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4711

(Y)